

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peranan penerimaan Negara saat ini sangatlah penting serta dan juga mempunyai kedudukan yang strategis karena untuk meningkatkan pembangunan nasional. hal ini karena tidak mungkin menggerakkan pemerintahan dan pembangunan negara dengan selalu mengharapkan bantuan dari luar negeri tanpa adanya dukungan dana dari dalam negeri yang mencukupi untuk membiayai pembangunan nasional. Salah satu sumber penerimaan negara adalah sektor pajak, pajak merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara dalam rangka pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Menurut Siddiq (2020:2) Pajak merupakan iuran yang dipaksakan pemerintahan suatu negara dalam periode tertentu kepada wajib pajak yang bersifat wajib dan harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara dan bentuk balas jasanya tidak langsung. unsur ini memberikan pemahaman bahwa masyarakat dituntut untuk membayar pajak penuh kesadaran dan secara sukarela sebagai warganegara yang baik. Penerimaan pajak adalah merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. Pemerintah juga menggunakan dana pajak dalam porsi tertentu untuk membayar utang negara

dan bunga atas utang tersebut, membiayai jaminan kesejahteraan dan pelayanan publik. Pelayanan yang dimaksud antara lain adalah pendidikan, kesehatan, pensiun, dan transportasi umum, serta penyediaan listrik, air, dan penanganan sampah. Pemerintah terus-menerus memperbaiki sistem pajaknya karena dianggap banyak mempunyai kelemahan-kelemahan. Upaya ini dilakukan agar penerimaan negara dari pajak dari tahun ke tahun terus ada peningkatan. Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu Direktorat Jenderal yang ada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kepatuhan perpajakan mempunyai andil besar dalam dunia perpajakan semisal mempunyai arti kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang ada tanpa perlu diberlakukan ancaman atau penerapan hukum ataupun administratif. Sebab pajak jadi sumber pendapatan negara, kepatuhan pajak menjadi indikator masyarakat. Atas penjelasan tersebut, dalam Undang-Undang No 42 Tahun 2009, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberlakukan *self assessment system* untuk membuat pencatatan, pembukuan, penghitungan, pembayaran hingga ke pelaporan jumlah pajak yang patut disetorkan ke negara bagi wajib pajak.

DJP diberi tugas dan wewenang untuk mengumpulkan penerimaan negara yang berasal dari pajak harus mampu menjalankan tugas dan wewenang demi pembiayaan Pembangunan Nasional. DJP pun melakukan banyak reformasi-reformasi perpajakan demi upaya mencapai tujuan tersebut.

Reformasi perpajakan di Indonesia dimulai sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tanggal 31 Desember 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. menciptakan sistem perpajakan yang efektif dan efisien sehingga penerimaan negara dari perpajakan dapat meningkat signifikan adalah salah satu tujuan dilakukannya reformasi perpajakan. Peningkatan signifikan pada penerimaan pajak akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia karena penerimaan tersebut dapat digunakan untuk penyelenggaraan negara, termasuk di dalamnya pembangunan di berbagai lini dengan tujuan akhir menciptakan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. banyak pihak mengklaim bahwa reformasi perpajakan di Indonesia sudah cukup sukses karena dari sisi penerimaan pajak aktual telah melebihi penerimaan pajak yang ditargetkan dan semakin banyaknya wajib pajak yang sudah terdaftar. Selama satu dekade terakhir, reformasi perpajakan semakin didukung dengan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan seiring dengan berkembangnya informasi, komunikasi, dan teknologi.

Reformasi perpajakan ini memiliki tujuan tersendiri yaitu dalam rangka mewujudkan kemandirian bangsa guna membiayai Pembangunan Nasional dengan jalan lebih mengoptimalkan segenap kemampuan dalam negeri terutama di bidang perpajakan. Pemerintah telah menyadari bahwa untuk membiayai pengeluaran negara baik itu rutin maupun pembangunan pada saat ini dan masa yang akan datang tidak dapat lagi bergantung pada penerimaan negara dari sumber minyak bumi dan gas alam maupun utang luar negeri.

Persyaratan yang penting bagi reformasi administrasi perpajakan ialah dengan penyederhanaan, strategi, dan komitmen. Penyederhanaan sistem perpajakan adalah memastikan administrasi dapat dilakukan secara efektif dalam konteks yang umum yaitu kepatuhan. Penyederhanaan merupakan elemen penting agar reformasi administrasi berhasil. Administrasi dituntut secara sederhana agar mudah pengelolaannya. Strategi reformasi administrasi perpajakan berkaitan dengan rencana yang komprehensif untuk menentukan prioritas yang jelas dari berbagai tugas yang harus dituntaskan sesuai sumber daya yang ada. Reformasi administrasi perpajakan akan berhasil apabila ada komitmen kuat dari lapisan pengambil keputusan dan manajerial.

Berbagai aplikasi teknologi terkait perpajakan gencar diciptakan dan disosialisasikan kepada para masyarakat dengan maksud untuk mempermudah mekanisme pembayaran pajak. Hal ini diharapkan dapat berdampak positif terhadap penerimaan negara dari sektor perpajakan yang idealnya juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara (Gebreegziabher,2018).

Dalam hal reformasi perpajakan tersebut, yang telah dilakukan oleh DJP antara lain dengan melakukan restrukturisasi organisasi, pengembangan sumber daya manusia baik di dalam maupun di luar lingkungan DJP serta penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan guna mempermudah dan mempercepat pelayanan terhadap Wajib Pajak. Dukungan dan kepercayaan masyarakat khususnya Wajib Pajak sangat berperan penting demi jalannya reformasi perpajakan yang sesuai dengan targetnya. Selain itu, keikutsertaan

Wajib Pajak dalam sistem pemungutan pajak juga sangat menentukan tercapainya target penerimaan pajak demi jalannya reformasi yang dibuat oleh DJP.

Salah satu yang dilakukan DJP dalam reformasi perpajakan adalah dengan mereformasi kebijakan dan amandemen undang-undang. Peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia terus disempurnakan dan diperbaharui. Adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 193/PMK.03/2007 tentang Batasan Jumlah Peredaran Usaha, Jumlah Penyerahan, dan Jumlah Lebih Bayar Bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu yang dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana yang ada di dalam PMK Nomor 39/PMK.03/2018 dan telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 209/PMK.03/2021 Tentang Pengembalian Pendahuluan kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak salah satu bukti bahwa DJP berupaya agar administrasi perpajakan berjalan dengan sederhana dan efisien.

Proses restitusi pajak atau dengan mekanisme pemeriksaan dapat memakan waktu setidaknya 12 bulan dari permohonan restitusi disampaikan dan dinyatakan lengkap tetapi, melalui restitusi Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak ini bisa memotong waktu menjadi 2 sampai 4 bulan. tidak semua wajib pajak dapat merasakan fasilitas ini. Ada 3 golongan wajib pajak yang dapat merasakan fasilitas restitusi dipercepat ini, seperti wajib pajak kriteria tertentu, wajib pajak persyaratan tertentu, atau pengusaha kena pajak (PKP) berisiko rendah.

Wajib pajak kriteria tertentu artinya wajib pajak yang bisa diberikan restitusi dipercepat, dalam pajak penghasilan (PPh) ataupun pajak pertambahan

nilai (PPN). Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 209/PMK.03/2021 ada 4 kriteria yang harus dipenuhi wajib pajak, yaitu tepat waktu ketika menyampaikan SPT, tidak memiliki tunggakan pajak dalam semua macam pajak, kecuali tunggakan pajak yang sudah mendapatkan izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak, laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut dan tidak pernah dipidana yang diakibatkan tindak pidana pada bidang perpajakan berdasarkan keputusan pengadilan dalam lima tahun terakhir.

Penelitian sebelumnya mengenai Pengembalian Pendahuluan kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh Sukmawati dan Yuniardi (2019) pada Perusahaan Manufaktur. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan ekspor mempunyai kriteria sebagai Pengusaha Kena Pajak Beresiko Rendah sehingga dapat dilakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sesuai dengan Undang-Undang PPN Pasal 9 ayat (4c). Dalam pelaksanaan mekanisme pengembalian pendahuluan kelebihan Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaan ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK Nomor 39/PMK.03/2018 dan telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 209/PMK.03/2021 Tentang Pengembalian Pendahuluan kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Pertambahan Nilai pada Perusahaan ini menunjukkan lebih bayar disetiap masa pajaknya dikarenakan melakukan kegiatan ekspor yang dikenakan tarif sebesar 0%. Terjadi perbedaan perhitungan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak antara Wajib Pajak dengan Fiskus karena terdapat

faktur pajak yang belum dilaporkan oleh penjual ke SPT PPN nya, sedangkan pihak pembeli tidak mengontrol terhadap pelaporan faktur pajak dari penjual dan mengkreditkan pajak masukan tersebut. Sehingga terjadi koreksi dari fiskus yang menyatakan bahwa pajak masukan tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai bagian dari kelebihan pembayaran PPN. Jadi pengembalian pendahuluan yang diterima Wajib Pajak sesuai dengan perhitungan dari Fiskus

Penelitian mengenai Pengembalian Pendahuluan kelebihan Pembayaran Pajak sebelumnya juga pernah dilakukan oleh Putra (2020) pada PT.Z merupakan Perusahaan daur ulang sisa scrap logam. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa Kewajiban Perpajakan yang dilaksanakan oleh PT. Z Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan mempunyai kriteria sebagai Pengusaha Kena Pajak Beresiko Rendah sehingga dapat dilakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) lebih bayar yang telah dilaporkan, khususnya bagian pengembalian pendahuluan sudah dicentang. Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pajak (SKPPKP). pengembalian pendahuluan yang diterima Wajib Pajak sesuai dengan perhitungan dari Fiskus

Dalam Penelitian sebelumnya pada tahun 2020 PT Jawa Pratama Mandiri mengajukan permohonan restitusi Pengembalian Pendahuluan kelebihan Pembayaran Pajak sebesar Rp 711.793.470 atas kelebihan dari angsuran PPh 25 dan Kredit Pajak PPh 23 yang menjadikan status SPT Tahunan PPh Badan 2020 menjadi lebih bayar, setelah mengajukan permohonan restitusi dengan mengisi atau mencentang kolom pengembalian pendahuluan dalam pelaporan SPT

Tahunan PPh Badan 2020. Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pajak (SKPPKP). pengembalian pendahuluan yang diterima Wajib Pajak sesuai dengan perhitungan dari Fiskus. Mengajukan permohonan restitusi dengan cara mengisi kolom Pengembalian Pendahuluan dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Badan, Menerima Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP), PT Jawa Pratama Mandiri menyampaikan rekening ke Kantor Pelayanan Pajak dengan surat konfirmasi dari Kantor Pelayanan Pajak dan PT Jawa Pratama Mandiri menerima salinan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP), Kelebihan Pajak ditransfer/dicairkan melalui nomor rekening PT Jawa Pratama Mandiri.

PT Jawa Pratama Mandiri adalah perusahaan Transportasi yang bergerak seiring dengan pergerakan Jawa Pos Koran dan Grupnya. Perusahaan ekspedisi kami melayani pendistribusian Koran Jawa Pos dan Grup setiap edisi/ tiap hari dengan penuh ketelitian dan kecermatan yang tinggi guna memuaskan pembacanya dengan tepat waktu. PT Jawa Pratama Mandiri merupakan Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan mempunyai kriteria sebagai Pengusaha Kena Pajak Beresiko Rendah sehingga dapat dilakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak Pada tahun 2021 PT Jawa Pratama Mandiri Mengalami Kerugian di dalam laporan keuangannya, tetapi terdapat Kredit Pajak atas PPh23 yang menjadikan status SPT Tahunan PPh Badan 2021 menjadi lebih bayar, setelah mengajukan permohonan restitusi dengan mengisi atau mencentang kolom pengembalian pendahuluan dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Badan

2021. Proses dari permohonan restitusi pengembalian pendahuluan dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Badan 2021 hingga penerbitan SKPPKP (Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak) memakan waktu 1 bulan, proses dari penerbitan SKPPKP hingga pencairan ke nomor rekening atas kelebihan bayar memakan waktu 1 bulan, dan penerbitan surat SPMKP (Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak), tetapi didalam surat penerbitan SKPPKP untuk nilai kelebihan bayar terdapat selisih dengan Pelaporan SPT Tahunan Badan 2021 yang sudah dilaporkan.

Mengenai pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, PMK Nomor 209/PMK.03/2021 Tentang Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak ,diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 17D Undang undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Hasil penelitian terhadap Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar pada SPT Tahunan pajak penghasilan tahun 2021 sebesar Rp. 482.947.731 Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, sebesar Rp. 477.373.076, selisih sebesar Rp. 5.574.655 terdapat bukti pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan yang tidak diperhitungkan sebagai kelebihan pembayaran pajak.

Berdasarkan pernyataan di atas mendorong peneliti untuk meneliti lebih mendalam atas PMK Nomor 209/PMK.03/2021 Tentang Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak yang berdampak pada perusahaan di PT Jawa Pratama Mandiri. Semua pokok bahasan yang tertuang pada paragraf sebelumnya sangat menarik perhatian penulis untuk meninjau dan membahas lebih lanjut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti memilih judul **“Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.03/2021 atas Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (Studi Kasus PT Jawa Pratama Mandiri)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dengan judul **“Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.03/2021 atas Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (Studi Kasus PT.Jawa Pratama Mandiri)”**, yaitu :

Bagaimanakah Implementasi PMK Nomor 209/PMK.03/2021 atas Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak pada PT Jawa Pratama Mandiri?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu :

Untuk mengimplementasikan PMK Nomor 209/PMK.03/2021 atas Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak pada PT Jawa Pratama Mandiri, agar wajib pajak dapat terhindar dari koreksi pajak ketika berlangsung pemeriksaan pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat dibagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi mahasiswa kewajiban perpajakan Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan Direktur Jenderal Pajak dengan PMK Nomor 209/PMK.03/2021 Tentang Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak yang disempurnakan oleh SE-12/PJ/2014 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu, Terhadap Pajak PPh Badan 2021 di Perusahaan PT. Jawa Pratama Mandiri sebagai dasar penelitian.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian mengenai Implementasi PMK Nomor 209/PMK.03/2021 atas Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak pada PT.Jawa Pratama Mandiri dapat menjadi referensi bagi Wajib Pajak yang bersangkutan, yaitu agar wajib pajak dapat terhindar dari koreksi pajak ketika berlangsung pemeriksaan pajak, sehingga perusahaan dapat terhindar dari sanksi perpajakan berdasarkan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu sanksi bunga, denda dan sanksi pidana.

1.5 Sistematika Penelitian

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II: TELAAH PUSTAKA

Bab ini membahas teori-teori yang menjadi dasar pemecahan masalah selama penyusunan skripsi, termasuk landasan teori, peneliti sebelumnya, model analisis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis dan ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum dari perusahaan meliputi sejarah perusahaan, struktur organisasi, selain itu analisis data-data yang relevan terhadap penelitian dan pembahasan, yang akan digunakan sebagai dasar dalam pemecahan masalah dan kesimpulan dari penelitian.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan hasil penelitian, serta saran saran yang perlu disampaikan untuk subjek peneliti.